

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK DI DISA BONE-BONE KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG

Afridha Noor Pewara

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email : afriidhanoorpewara_adm@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Disa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan terdiri atas Kondensasi Data, Penyajian Data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Desa Bone-Bone Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok dapat dikatakan cukup efektif. Efektifnya kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi yang berdampak baik bagi masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung dilakukan pemerintah desa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat desa tentang bahaya atau dampak yang akan dihasilkan oleh rokok. Dampak yang dihasilkan bukan sekedar mengganggu kesehatan tetapi juga berdampak dalam segi ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, sosialisasi kebijakan dilaksanakan agar masyarakat dapat setuju dengan aturan yang akan diterapkan sehingga pelaksanaan aturan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah desa Bone-Bone dalam menetapkan kebijakan juga diakukannya secara bertahap, agar pemerintah desa mampu beradaptasi dengan masyarakat begitupun masyarakat yang beradaptasi dengan kawasan bebas asap rokok.

Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok

1. PENDAHULUAN

Hidup sehat di lingkungan yang sehat merupakan idaman semua kaum, namun untuk mewujudkannya bukan lah perkara mudah. Sebaiknya diupayakan oleh setiap orang, tidak akan optimal jika dilaksanakan sebagian kecil dari masyarakat. Kebiasaan merokok bukan hanya menjadi masalah kesehatan diri sendiri tetapi juga mengganggu kesehatan sembarang tempat seperti di tempat-tempat umum atau di tempat bermain anak-anak. orang

lain, apalagi merokok yang dilakukan di

Rokok merupakan olahan tembakau yang mengandung nikotin, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa, rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nocotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainya atau sintetisnya

yang mengandung nikotin dan dengan atau tanpa bahan tambahan.¹

Jumlah perokok di Indonesia saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Konsumsi rokok mencapai lebih dari sepertiga jumlah penduduk atau 36,4 persen. Selain jumlah perokok yang mencapai lebih dari sepertiga, saat ini jumlah perokok pemula di Indonesia pun melonjak tinggi. Hasil survei indikator kesehatan nasional, prevalensi perokok di bawah usia 18 tahun pada 2015, meningkat dari 7,2 persen menjadi 8,8 persen. Padahal ditargetkan pada 2016 prevalensi merokok usia di bawah usia 18 tahun itu 6,4 persen bahkan menjadi 5,4 persen pada 2018. Banyak orang yang tidak memahami bahwa merokok menjadi kontribusi terbesar penyakit tidak menular seperti kanker dan jantung. Seorang perokok mempunyai resiko dua sampai empat kali lipat mengalami serangan

Pemerintah berupaya untuk merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam menanggulangi dampak bahaya rokok tersebut diantaranya, melalui Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, salah satu kebijakan yang wajib diimplementasikan oleh seluruh daerah di Indonesia adalah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dapat dimulai dari institusi kesehatan, pendidikan dan tempat-tempat umum lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No.36/2009 pasal 115

ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok didaerahnya.

Kawasan tanpa rokok (KTR) merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, promosi, dan atau mempromosikan produk tembakau.

Tindak lanjut dari adanya dampak rokok bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan maka pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok, dan dilanjutkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah.

Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang merupakan salah satu desa yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Latar belakang ide program desa bebas asap rokok ini berawal dari keprihatinan Kepala Desa yang pada saat itu dijabat oleh Muhammad Idris, yang menemukan fakta bahwa 70% warganya adalah perokok sebelum diterapkannya peraturan tentang kawasan bebas asap rokok.²

Tujuan utama mereka adalah untuk pembangunan, pada awalnya mereka mengkaji masalah rokok mulai dari sudut pandang pendidikan, ekonomi dan juga kesehatan. Segi ekonomi, mereka berfikir bahwa orang yang merokok akan mengeluarkan banyak uang

¹Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

²<https://tanjungpinangpos.id/langkah-nyata-untuk-menurunkan-jumlah-perokok/>. diakses pada 22 februari 2018 pukul 14:51 wita

untuk membeli rokok sehingga biaya untuk keperluan pendidikan akan kurang dan akhirnya mereka tidak mampu membiayai sekolah mereka. Pada segi kesehatan, dalam hal ini mereka belum terlalu paham dampak rokok bagi kesehatan, mereka hanya menganggap secara umum bahwa orang yang merokok akan terganggu pada kesehatannya dan berpengaruh terhadap aktivitasnya sehari-hari. Tujuan dari peraturan desa mengenai kawasan bebas asap rokok lebih fokus pada segi kesehatan. Itu ditegaskan dalam Peraturan Desa Bone-Bone Nomor 1 Tahun 2009 pada pasal 3 dimana dijelaskan di dalamnya masalah perlindungan kesehatanserta terciptanya lingkungan yang sehat untuk masyarakat Desa Bone-Bone.

Suatu kebijakan dikatakan efektif ketika tujuan dari kebijakan itu dapat tercapai atau hasil dari penerapan kebijakan tepat pada sasaran. Efektif biasanya berdampingan dengan kata efisien. Efisien disini dapat dilihat dari segi waktu pelaksanaan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Keberhasilan suatu kebijakan juga dilihat dari kepuasan kelompok sasaran. Ini merupakan hal yang paling utama, karena ketika sasara yang dituju tidak mendapatkan dampak positif dari kebijakan maka kebijakan tersebut dianggap belum berhasil.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusunan melakukan penelitian dengan judul **Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang**. Bagaimana efektivitas kebijakan kawasan bebas

asap rokok di desa Bone-Bone kecamatan Baraka kabupaten Enrekang?. Adapun tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat tercapai yaitu untuk mengetahui efektivitas kebijakan kawasan bebas asap rokok di desa Bone-Bone kecamatan Baraka kabupaten Enrekang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata kerja efektif, yang berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang diinginkan dalam suatu program atau kebijakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif memiliki arti adanya efek, pengaruh dan akibat, selain itu efektif juga diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna serta menunjang tujuan.³ Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan maupun program.

Halim dalam Nawawi (2015:189) berpendapat bahwa efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output (target/result).⁴ Menurut Gibson dalam Priansa dkk (2012) efektivitas adalah “konteks perilaku yang merupakan hubungan antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat unggulan dan pengembangan”.⁵

³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).Efektif.

Online(<https://kbbi.web.id/efektif>) diakses pada 17 Desember 2017

⁴Zaidan Nawawi. 2015. Manajemen Pemerintahan. Cetakan ke-2. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, Hal. 189

⁵Doni Juni Priansa dan Garnida.2012. *Manajemen Perkantoran efektif, efisien, dan*

Devas, dkk dalam Munir (2000) mengungkapkan efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.⁶

b. Pengukuran dan Pendekatan Efektivitas

Gibson dalam Priansa dkk (2012) menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan mengenai efektivitas, yaitu: “1) pendekatan tujuan, 2) pendekatan teori sistem, 3) pendekatan multiple constituency.”⁷ Untuk lebih jelas pendapat dari Gibson dalam Priansa dkk (2013) akan diuraikan sebagai berikut :

Selanjutnya pendapat Robbins dalam Suratman (2012) menyatakan bahwa ada empat pendekatan kriteria efektivitas organisasi yaitu, “1) pendekatan pencapaian tujuan, 2) pendekatan sistem, 3) pendekatan konstitusensi strategis, dan d) pendekatan pencapaian tujuan nilai-nilai bersaing.”⁸ Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Emitai Etzioni dalam Indrawijaya (2016) mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebutnya System Model mencakup empat kriteria yaitu, “a) kriteria adaptasi, b)

integrasi, c) motivasi dan produksi.”⁹ Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

Gibson dalam Waluyo (2007) menjelaskan bahwa ada lima kategori umum kriteria efektivitas mulai dengan dimensi waktu jangka pendek. Menurut model ini, keefektifan dapat dilihat dari, “1) kriteria produksi, 2) kriteria efisiensi, 3) kriteria kepuasan, 4) kriteria keadaptasian dan 5) kriteria pengembangan.”¹⁰ Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut :

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Untuk menilai efektivitas atau tingkat keberhasilan suatu kebijakan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dimana faktor merupakan sesuatu hal yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan serta hasil yang ada setelah dilaksanakannya kebijakan tersebut.

Makmur (2011) menyatakan bahwa unsur-unsur efektivitas yaitu, “a) Ketepatan penentuan waktu, b) Ketepatan perhitungan biaya, c) ketepatan dalam pengukuran, d) ketepatan dalam menentukan pilihan, e) Ketepatan berpikir, f) Ketepatan dalam melakukan perintah. g) ketepatan dalam menentukan tujuan

Profesional. Cetakan Pertama, Bandung: alfabeta Hal. 11

⁶Munir dkk. 2000. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI, Hal. 88

⁷Ibid, Hal. 11

⁸Suratman. 2012. *Konflik dan efektifitas Organisasi*. Yogyakarta: Capiya Publishing, Hal. 111-113

⁹Adam Ibrahim Indrawijaya. 2010. *Teori perilaku dan budaya organisasi*. Bandung Pt Refika Aditama, hal. 187

¹⁰Waluyo. 2007. *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung : Mandar Maju. Hal. 89

h) ketepatan sasaran”¹¹ Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Faktor penentu efisiensi dan efektivitas menurut Munir (2000) yaitu sebagai berikut :

1. Faktor sumber daya baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja, serta dana keuangan.
2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktur maupun fungsional.
3. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan
4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.¹²

d. Indikator Efektivitas

David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey menyebutkan ukuran keefektifan (efektivitas), sebagai berikut :

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupakuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu)
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungan kondisi yang kondusif

¹¹Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan. Bandung : PT Refika Aditama hal. 7-8

¹²Munir. Op. Cit, Hal.88

dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.

4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.¹³

Nakamura dalam Agata Ika Febrilianawati (2010) kegiatan akan memenuhi keberhasilan bila memenuhi lima kriteria, yaitu: “a) Pencapaian tujuan atau hasil, b) Efisiensi, c) Kepuasan kelompok sasaran, d) Daya tanggap client, dan e) Sistem pemeliharaan.” Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:¹⁴

Duncan dalam Handayani (2016) mengungkapkan ada 3 indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.¹⁵ Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

a) Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan merupakan salah satu indikator efektivitas suatu program. Pencapaian tujuan diartikan semua usaha yang dilakukan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan akan melewati

¹³Sudarwan Danim.2012.*Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Renika Cipta, Hal. 119

¹⁴Agata Ika Febrilianawati. *Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Jalan Ki Hajar Dewantara*. Surakarta : Skripsi Universitas Negeri Sebelas Maret, Hal. 31

¹⁵ Kinanti Handayani. *Efektivitas Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi dan Balita di Kota Surakarta*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret, Hal. 18

tahapan-tahapan proses. Baik dari proses bagian-bagiannya maupun proses eriodesasinya.

b) Integrasi

Integrasi merupakan suatu pengukuran terhadap seberapa baik kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan consensus atau kesepakatan bersama antara anggota-anggota kelompok masyarakat mengenai nilai-nilai tertentu. Integrasi sangat erat kaitannya dengan proses sosialisasi.

c) Adaptasi

Adaptasi merupakan pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk mengubah prosedur standar operasinya jika lingkungan berubah. Organisasi yang baik adalah organisasi yang dinamis, yang dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Adaptasi berkaitan dengan kesesuaian pelaksana program dengan keadaan dilapangan

B. Konsep Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Suharto dalam Nawawi (2009) mengemukakan istilah kebijakan dari kata Inggris "policy" yang dibedakan dengan kaya kebijaksanaan (wisdom) maupun kebijakan (virtues). Kebijakan (policy) sama dengan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.¹⁶

Timtuss dalam Nawawi(2009) mendefinisikan kebijakan sebagai

prinsip prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Timtuss senantiasa berorientasi kepada masalah (problem oriented) dan berorientasi pada tindakan (action oriented).¹⁷

Aminullah dalam Anggara (2014) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.¹⁸

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Wibawa dalam Rulinawati (2013) mengatakan bahwa kebijakan publik senantiasa memiliki setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan, sasaran dan cara pencapaian sasaran, serta tujuan tersebut.¹⁹

Thomas Dye dalam Subarsono (2005), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do).²⁰ Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah.

¹⁷Ibid, Hal. 6

¹⁸Anggara. Op. Cit, Hal.37

¹⁹Rulinawati. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai aksara, Hal. 15

²⁰Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan-I. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, Hal. 2

¹⁶Ismail Nawawi.2009.*Public Policy*.Surabaya: PMN, Hal. 6

Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

1. Niat (intentions) tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan;
2. Tujuan (goals) keadaan akhir yang hendak dicapai ;
3. Rencana atau usulan (plans or proposals) cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan;
4. Program, cara yang disahkan untuk mencapai tujuan;
5. Keputusan atau pilihan (decisions or choice) tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
6. Pengaruh (effects), dampak program yang dapat diukur yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, yang bersifat primer atau bersifat sekunder.

David Easton dalam Bernadus Luankali (2007) kebijakan publik sebagai alokasinilai-nilai secara otoritatif untuk keseluruhan masyarakat. Hal ini didasarkan pada argumentasi Easton bahwa hanya pemerintah saalah yang daot bertindak secara otoritatif terhadap masyaraat secara keseluruhan, oleh karena tindakan pemerintah itu merupakan hasil pilihah untuk berbuat sesuatu.²¹

Kita bisa menemukan banyak definisi kebijakan publik, dan semua pendapat yang dipaparkan diatas saling melengkapi satu sama lain. Hanya beberapa ilmuan sosial di Indonesia menggunakan istilah

kebijaksanaan sebagai kata ganti policy. Perlu ditekankan, kebijaksanaan bukanlah kebijakan karena (ke)bijaksana(an) adalah salah satu dari ciri kebijakan publik yang unggul.²²

b. Model-Model Formulasi Kebijakan Publik

Dalam memahami formulasi kebijakan publik sebaiknya perlu mengetahui model-model perumusan kebijakan publik yang telah banyak digunakan oleh negara/lembaga/institusi dalam menetapkan keputusannya. Menurut Thomas R. Dye dalam Agustino (2008) setidaknya terdapat sembilan model formulasi kebijakan, yaitu : 1) model sistem; 2) model elite; 3) model institusional; 4) model kelompok; 5) model proses; 6) model rasional; 7) inkremental; 8) model pilihan publik; 9) model teori permainan.²³

c. Aktor Kebijakan Publik

Orang-orang atau pelaku yang ikut campur atau terlibat dalam perumusan kebijakan disebut aktor kebijakan. Aktor atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan ataupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Di Indonesia, di era-Reformasi ini, aktor kebijakan (lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang berwenang membuat perundang-undangan atau kebijakan), adalah :²⁴

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

²²Nugroho. Op. Cit, Hal. 96

²³LeoAgustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan Ke-II. Bandung: Penerbit Alfabeta, Hal. 131

²⁴Ibid, Hal. 41

²¹Bernadus Luankali. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ameia Press, Hal. 1

2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Presiden;
4. Pemerintah;
 - a) Presiden sebagai kepala pemerintahan (pemerintah pusat);
 - b) Menteri;
 - c) Lembaga Pemerintahan Non-Departemen;
 - d) Direktorat Jendral (Dirjen);
 - e) Badan-Badan Negara lainnya (Bank Sentral, BUMN, dan lain-lainnya);
 - f) Pemerintah Daerah Provinsi;
 - g) Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten;
 - h) Kepala Desa
5. Dewan Perwakilan Daerah;
6. Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten
7. Badan Perwakilan Desa (BPD)

d. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Pengembangan pemahaman tentang jenis-jenis kebijakan publik sangatlah diperlukan sebab akan membantu kita dalam mengetahui beberapa perbedaan antara kebijakan dan penggeneralisasian kebijakan. Beberapa ahli kebijakansmengembangkan jenis-jenis kebijakan guna memahami esensi dari kebijakan publik. Seperti halnya jenis kebijakan yang dibuat oleh James Anderson dalam Subarsono (2005) ang terdiri dari empat jenis, yakni : 1) kebijakan substantif vs kebijakan prosedural; 2) kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distribusi; 3) kebijakan material vs kebijakan simbolis; 4) kebijakan yang berhubungan dengan barang umum

(*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)²⁵.

C. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok atau bisa disebut, Kawasan Bebas Asap Rokok merupakan tempat atau kawasan yang dilarang untuk merokok. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau atau kegiatanmemproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.²⁶

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu cara untuk melindungi masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan, untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok. Dengan adanya kebijakan kawasan tanpa rokok diharapkan agar masyarakat yang resah atau terganggu dengan sikap orang perokok bisa lebih leluasa menghirup udara bersih.

Kebijakan kawasan tanpa rokok merupakan cara yang efektif untuk mengendalikan tembakau atau lebih khusus lagi untuk mengurangi kebiasaan merokok. Kekhawatiran

²⁵Subarsono. Op. Cit, Hal. 19

²⁶Kemenkes RI. Op.cit, Hal 15

para tokoh masyarakat dan aparatur desa Bone-Bone dengan perilaku merokok warga yang dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa tapi juga oleh anak-anak yang masih berumur 6-12 tahunan adalah alasan terbentuknya aturan tentang larangan merokok di desa Bone-Bone. Berangkat dari kekhawatiran tersebut maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Bone-Bone yang melarang masyarakat desa Bone-Bone dan masyarakat dari daerah lain untuk merokok, menjual, dan mengiklankan produk rokok/tembakau di kawasan desa Bone-Bone.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menjelaskan bahwa efektivitas dari peraturan Desa Bone-Bone Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok dapat diukur dengan menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan, yakni: 1) Pencapaian tujuan, 2) Integrasi, 3) Adaptasi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Desa Bone-Bone kecamatan Baraka kabupaten Enrekang. Adapun fokus yang menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan salah satu indikator efektivitas suatu program. Pencapaian tujuan diartikan semua usaha yang dilakukan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan akan melewati tahapan-tahapan proses. Baik dari

proses bagian-bagiannya maupun proses eriodesasinya.

Dari terbentuknya kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, harapan masyarakat agar jumlah perokok di Desa Bone-Bone mengalami penurunan. Pencapaian tujuan yaitu tujuan dari kebijakan tersebut telah tercapai atau mengalami peningkatan pasca diterapkannya kebijakan kawasan bebas asap rokok, seperti kondisi kesehatan, ekonomi, serta pendidikan masyarakat Desa Bone-Bone.

b. Integrasi

Dalam suatu kebijakan atau program bukanlah hal yang mudah dalam penerapannya. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan agar kebijakan tersebut dapat diterima di masyarakat. Pada penelitian ini, dapat diketahui proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat Desa Bone-Bone dalam mensukseskan program kawasan bebas asap rokok, sehingga bisa diterima oleh masyarakat baik masyarakat desa Bone-Bone itu sendiri dan juga para tamu pendatang. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat, maka akan lebih terbentuk sifat kekeluargaan karena atas tujuan yang ingin dicapai bersama.

c. Adaptasi

Kebijakan yang diterapkan di desa Bone-Bone bukanlah hal yang mudah dalam penerapannya. Pemerintah desa mesti melakukan adaptasi pada masyarakat, begitupun masyarakat mampu beradaptasi dengan kebijakan yang telah diterapkan di desa Bone-Bone.

Dalam penelitian ini, dapat diketahui bagaimana pemerintah desa Bone-Bone mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat terkait penerapan kebijakan. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dinamis, yang dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Adaptasi berkaitan dengan kesesuaian pelaksana program dengan keadaan dilapangan.

Selanjutnya yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Sumber data dalam penelitian efektivitas kebijakan kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-Bone kecamatan Baraka kabupaten Enrekang ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yaitu aparat desa seperti kepala desa Bone-Bone dan juga tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa Bone-Bone, Petugas Kesehatan, tokoh pemuda, ibu rumah tangga, dan beberapa masyarakat desa Bone-Bone, sedangkan Data sekunder diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, seperti buku-buku ilmiah, catatan-catatan lapangan hasil observasi penelitian dan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian., hasil penelitian ataupun makalah seminar. Data juga diperoleh dari hasil wawancara maupun dari internet.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis data deskriptif kualitatif, menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:19) dalam analisis data kualitatif

terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, aktivitas dalam analisis data yaitu secara rinci dan sistematis serta terus menerus yang mengikuti langkah-langkah Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Kesimpulan, Penarikan/Verifikasi (*Conclusion, Drawing/Verification*).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam membuat kebijakan, tentunya untuk mencapai tujuan tertentu. Tidak jarang faktor lingkungan membuat tujuan yang ingin dicapai tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu perlu adanya pengukuran untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Salah satu kriteria dasar dalam menilai suatu program atau kebijakan adalah dengan efektivitas.

The Liang Gie dalam Priansa dkk (2012) menyatakan efektivitas adalah “keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan nilai guna yang diharapkan”.²⁷ Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena ada kemungkinan hasil yang telah dicapai dalam suatu program banyak mengeluarkan atau menghamburkan materi, pikiran, tenaga, waktu, maupun benda lainnya. Suatu hasil yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu hasil yang efisien belum tentu efektif. Samoedra dalam Nawawi (2015) bahwa efektivitas itu paling dimengerti jika dilihat dari sudut pandang sejauh mana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya alam

²⁷Prinsa dan Garnida. Op. Cit, Hal. 11

dan usahanya mengejar tujuan organisasi.²⁸

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan diartikan semua usaha yang dilakukan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan akan melewati tahapan-tahapan proses. Baik dari proses bagian-bagiannya maupun proses eriodesasinya.

Kawasan Bebas Asap Rokok merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Bapak Drs. Idris selaku Kepala Desa Bone-Bone pada saat itu melalui kesepakatan dengan para tokoh masyarakat, dimana latar belakang munculnya kebijakan ini berangkat dari kekhawatiran para tokoh masyarakat dengan kondisi masyarakat di Desa tersebut dikarenakan terlalu banyak masyarakat yang merokok. Bukan hanya di kalangan orang tua atau orang dewasa saja namun juga anak-anak usia dini 6-12 tahun mulai mengisap rokok. Adapun yang melatar belakangi terbentuknya kebijakan kawasan bebas asap rokok yaitu dari segi pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan.

Butuh kerja keras bagi Pemerintah Desa Bone-Bone dalam menerapkan kebijakan kawasan bebas asap rokok yang pada awal penerapannya yang tidak mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten, sampai di tetapkannya peraturan Desa Nomor 1 tentang Kawasan Bebas Asap rokok hingga mendapat PIN Emas dari Kemenkes di Bandung.

Dilihat dari aspek pendidikan, bahwa pendidikan memiliki

pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan suatu daerah. Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih menunjang pembangunan. Kebijakan kawasan bebas asap rokok membawa perubahan bagi masyarakat desa bone-bone, dimana sebelum diterapkan aturan larangan merokok, banyak anak-anak yang putus sekolah dan juga merokok pada usia dini. Hal tersebut disebabkan karena faktor lingkungan mereka yang terbiasa melihat perilaku orang tua yang merokok. Setelah diterapkannya kawasan bebas asap rokok, kondisi pendidikan di desa Bone-Bone semakin tahun mengalami peningkatan, karena sampai saat ini sudah banyak yang menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Hal tersebut yang menjadi harapan pemerintah Desa Bone-Bone agar semakin meningkatnya SDM maka akan berpengaruh terhadap pembangunan di Desa Bone-Bone.

Dari aspek ekonomi, ekonomi pada dasarnya memberi pengaruh terhadap pendidikan serta pembangunan suatu daerah. Masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi lebih mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dibandingkan masyarakat yang kekurangan. Prathama dan Mandala dalam Iskarno (2012 : 1) menegaskan bahwa tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, maka di dalam suatu Negara tidak terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja produktivitas dan

²⁸Nawawi. Op. Cit, Hal.189

distribusi pendapatan.²⁹ Kondisi perekonomian masyarakat desa Bone-Bone sebelum diberlakukan kawasa bebasa asap rokok sangatlah pas-pasan. Dengan mata pencaharian sebagai petani yang tidak memiliki pendapatan tetap. Jika ditambah lagi dengan kebiasaan merokok yang menguras pengeluaran keluarga maka kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak akan tersendat. Karena setiap pengeluaran untuk membeli rokok bisa sampai 40 ribu. Namun setelah diberlakukannya aturan larangan merokok, masyarakat kini mulai membangun rumah, menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi dan juga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari aspek kesehatan, kesehatan merupakan suatu modal manusia yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan kesehatan mendukung peningkatan produktivitas kerja. Masyarakat desa Bone-Bone mulai merasakan dampaknya. Dimana sebelum diberlakukannya kawasan bebas asap rokok banyak masyarakat yang mengeluh karena sesak napas, mudah capek dalam beraktivitas, batuk-batuk, serta Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA). Baik itu dari kalangan orang tua hingga pada bayi. Itu diakibatkan karena orang yang merokok bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain yang terkena asap rokok. Itu terbukti dari data yang diperoleh dari POSKESDES Bone-Bone. Namun

setelah diberlakukannya kawasan bebas asap rokok, penyakit yang disebabkan oleh rokok berangsur-angsur berkurang.

b. Integrasi

Integrasi merupakan suatu pengukuran terhadap seberapa baik kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan consensus atau kesepakatan bersama antara anggota-anggota kelompok masyarakat mengenai nilai-nilai tertentu. Integrasi sangat erat kaitannya dengan proses sosialisasi. Sosialisasi kebijakan dilaksanakan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sosialisasi bertujuan untuk menarik dan memperkenalkan pihak atau objek yang diajak, agar pihak atau objek tersebut dapat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh pemerintah desa Bone-Bone yaitu melalui sosialisasi. Bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa Bone-Bone terdiri dari 2 yaitu :

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi secara langsung dilakukan pemerintah desa Bone-Bone dengan tatap muka secara langsung yaitu mengadakan pertemuan di masjid yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh masyarakat untuk memberi pencerahan. Namun sosialisasi secara langsung tidak selamanya bersifat formal, dimana pun ada kesempatan disitu pula

²⁹ Iskarno, Puput Evira dkk. 2012. *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Hasil Penelitian. Hal 1

diadakan sosialisasi. Seperti pada kegiatan gotong royong, pernikahan, atau pengajian

b. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan pemerintah dengan menggunakan media cetak seperti pemasangan poster, spanduk, atau papan pengumuman di tempat-tempat umum. Bahkan pemasangan poster tentang bahaya merokok dipasang di setiap rumah warga.

Pelaksanaan sosialisasi peraturan desa Bone-Bone tentang kawasan bebas asap rokok yang dilakukan oleh pemerintah desa Bone-Bone, baik secara langsung maupun tidak langsung pada dasarnya bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat desa tentang bahaya atau dampak yang akan dihasilkan oleh rokok baik untuk individu/pelaku dan dampak bagi orang lain, dampak yang dihasilkan bukan sekedar mengganggu kesehatan tetapi juga berdampak dalam segi ekonomi, pendidikan dan agama. Selain itu, sosialisasi kebijakan dilaksanakan agar masyarakat dapat setuju dengan aturan yang akan diterapkan sehingga pelaksanaan aturan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Penerapan sanksi juga berlaku bagi siapapun yang melanggar peraturan desa Bone-Bone tentang kawasan bebas asap rokok. Sanksi menurut Rudy T, Erwin (2000 : 152) adalah ancaman hukuman. Merupakan suatu alat pemaksa guna ditaati suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggar suatu undang-undang. Penerapan sanksi diberlakukan untuk semua kalangan, meskipun yang melanggar

adalah seorang pejabat. Terbukti pada saat pemerintah desa Bone-Bone memberikan sanksi social terhadap asisten I Bupati Enrekang dan juga Kepala Satpol kabupaten Enrekang. Hal tersebut menjadi ketegasan kepada masyarakat bahwa seorang pejabat pun akan diberikan sanksi apalagi yang masyarakat biasa.

c. Adaptasi

Adaptasi merupakan pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk mengubah prosedur standar operasinya jika lingkungan berubah. Organisasi yang baik adalah organisasi yang dinamis, yang dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Adaptasi berkaitan dengan kesesuaian pelaksana program dengan keadaan dilapangan.

Soerjono (2009:176) memberi batasan dari pengertian adaptasi yakni proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurka, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan system, serta penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi ilmiah.³⁰

Pemerintah desa Bone-Bone melakukan proses adaptasi atau pendekatan yaitu secara person

³⁰Soerjono .Op.Cit. hal 179

maupun kelompok. Penetapan kawasan bebas asap rokok saat itu tidak langsung melarang masyarakat merokok, namun dilakukan secara bertahap. Awalnya masyarakat hanya dilarang merokok ditempat umum, kemudian dilanjutkan lagi untuk melarang masyarakat merokok di tempat umum dan di dalam rumah. Dan selanjutnya pemerintah desa kemudian melarang masyarakat menjual rokok di kawasan Bone-Bone. Melihat terjadi perubahan perilaku masyarakat barulah pemerintah desa melarang seluruh masyarakat merokok di seluruh kawasan desa Bone-Bone.

Tujuan dari tahapan tersebut agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perlahan dan tidak langsung merasa diberatkan dengan larangan merokok. Pemerintah desa juga melakukan tahapan agar bisa melihat apakah kebijakan ini membawa perubahan untuk desa Bone-Bone atau tidak. Melihat kebijakan kawasan bebas asap rokok membawa pengaruh baik di kehidupan masyarakat barulah peraturan desa ditetapkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Awan, Azam .2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Danim, Sudarwan.2012.*Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Renika Cipta
- Fermana, Surya.2009.*Kebijakan Publik*.Jogakarta:arAR-RUZZ MEDIA
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Indrawijaya, Adam Ibrahim 2010. *Teori perilaku dan budaya organisasi*. Bandung Pt Refika Aditama
- Madani, Muhlis.2011.*Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Miles, M.B, Huberman dan Saldana.2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Ed. 3. USA : Sage Publications
- Munir dkk. 2000.*Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Nawawi, Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pedoman penulisan skripsi. 2015. FIS UNM
- Priansa, Doni Juni dan Garnida.2012. *Manajemen Perkantoran efektif, efisien, dan Profesional*. sBandung: alfabeta
- Rulinawati. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai aksara
- Sobandi, Baban dkk. 2005. *Desentralisasi dan tuntutan penataan kelembagaan*

- daerah.* Bandung: Humaniora
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV ALFABETA
- Suratman. 2012. *Konflik dan efektifitas Organisasi.* Yogyakarta: Capiya Publishing
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial.* 2014. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.* Bandung : Mandar Maju.
- 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah.
- Peraturan Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok
- RPJMDes Tahun 2015-2019 Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Skripsi dan Jurnal

- Agata Ika Febrilianawati. *Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Jalan Ki Hajar Dewantara.* Surakarta : Skripsi Universitas Negeri Sebelas Maret
- Fatmasari, Intan dkk. 2014. MKMI (Media Kesehatan Masyarakat Indonesia): *Perilaku Supir Angkutan Pasca Penetapan Perda Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Makassar.* Jurnal MKMI.
- Handayani, Kinanti. 2016. *Efektivitas Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Bayi dan Balita di Kota Surakarta.* Surakarta : Skripsi Universitas Sebelas Maret.

Sumber hukum

- Badan Pusat Statistik Kecamatan Baraka alam Angka 2017
- Kemenkes RI 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun